

The Role of International Arbitration in Settling Investment Disputes: Implications for Indonesia

Peran Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Investasi: Implikasinya Terhadap Indonesia

Adji Arya Pratama¹, Ikranani Dani Widiyanti², Pratiwi Puspitho Andhini³

Fakultas Hukum, Universitas Jember, email : adjiaryaprtama@gmail.com, ikarini.fh@unej.ac.id, dinifh@unej.ac.id.

Abstract: *International arbitration has become the primary mechanism for resolving cross-border investment disputes, particularly those involving foreign investors and host states. In the era of economic globalization, this mechanism is considered more efficient, neutral, and capable of providing legal certainty compared to domestic litigation. For Indonesia, the role of international arbitration carries dual implications. On one hand, it enhances the country's attractiveness to foreign investors by ensuring legal protection for their investments. On the other hand, it poses challenges in the form of potential claims that may lead to financial burdens and affect the nation's reputation in the international arena. Thus, the role of international arbitration in investment disputes extends beyond case settlement, encompassing legal policy, state sovereignty, and economic development strategies. This study highlights the importance of maintaining a balance between investor protection and national interests, while underlining the need for Indonesia's investment law reforms to better adapt to the dynamics of international dispute resolution.*

Keywords: *International Arbitration; Investment Disputes; Indonesia; Investment Law; Dispute Resolution;.*

Abstrak: Arbitrase internasional telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa investasi lintas negara, terutama yang melibatkan investor asing dan negara penerima investasi. Dalam konteks globalisasi ekonomi, mekanisme ini dipandang lebih efisien, netral, dan dapat memberikan kepastian hukum dibandingkan jalur litigasi domestik. Bagi Indonesia, keberadaan arbitrase internasional memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing karena adanya jaminan perlindungan hukum atas modal yang ditanamkan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa potensi gugatan yang dapat menimbulkan beban finansial maupun citra negara di mata internasional. Oleh karena itu, peran arbitrase internasional dalam sengketa investasi tidak hanya menyangkut penyelesaian kasus semata, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan hukum, kedaulatan negara, serta strategi pembangunan ekonomi. Kajian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional, sekaligus menyoroti kebutuhan reformasi hukum investasi Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika penyelesaian sengketa internasional.

Kata Kunci: *Arbitrase Internasional; Sengketa Investasi; Indonesia; Hukum Investasi; Penyelesaian Sengketa;*

1. Pendahuluan

Investasi asing merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kehadiran investor asing dapat memberikan kontribusi signifikan melalui penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, peningkatan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar, berusaha untuk terus meningkatkan daya tariknya di mata investor. Namun, kehadiran investasi asing tidak jarang menimbulkan sengketa yang melibatkan kepentingan investor dengan kebijakan atau tindakan negara penerima investasi. Sengketa tersebut dapat berkaitan

dengan perizinan, perpajakan, perubahan regulasi, ekspropriasi, maupun pelanggaran terhadap perjanjian investasi bilateral maupun multilateral.

Dalam menghadapi sengketa investasi, mekanisme penyelesaian menjadi isu krusial yang menentukan keberlanjutan hubungan antara investor dan negara. Jalur litigasi di pengadilan nasional seringkali dianggap kurang memadai oleh investor asing karena adanya keraguan terhadap independensi, transparansi, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, arbitrase internasional muncul sebagai pilihan utama karena dipandang mampu menghadirkan forum yang netral, lebih cepat, dan diakui secara internasional. Salah satu lembaga yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa investasi adalah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang berada di bawah naungan Bank Dunia. Selain ICSID, berbagai forum arbitrase lain seperti United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) maupun Singapore International Arbitration Centre (SIAC) juga sering dipilih sebagai alternatif. (Nurfadillah, Maulia, dan Diana Setiawati. 2025)

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang aktif terlibat dalam dinamika arbitrase internasional. Sejak meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Indonesia telah membuka diri terhadap mekanisme arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dengan investor asing. Namun, pengalaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kasus arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia, seperti sengketa dengan Churchill Mining dan Planet Mining, memperlihatkan bagaimana gugatan investor dapat menimbulkan beban hukum dan keuangan yang cukup besar bagi negara. Kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia bahwa keterlibatan dalam arbitrase internasional memiliki konsekuensi serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada citra dan kredibilitas negara di kancah global.

Arbitrase internasional, di satu sisi, menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan adanya forum yang netral, investor merasa lebih terlindungi dari risiko kebijakan sepihak yang mungkin merugikan mereka. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap iklim investasi karena semakin tinggi kepastian hukum yang dirasakan investor, semakin besar pula peluang mereka menanamkan modal. Namun, di sisi lain, keterikatan pada mekanisme arbitrase juga dapat membatasi ruang gerak negara dalam menjalankan kedaulatan regulasi. Negara seringkali harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan publik agar tidak dianggap melanggar perjanjian investasi atau memicu klaim dari investor.

Konteks Indonesia semakin menarik karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap perjanjian investasi internasional. Pada 2014, misalnya, Indonesia memutuskan untuk mengakhiri beberapa Bilateral

Investment Treaties (BITs) dengan negara lain, termasuk dengan Belanda. Langkah ini diambil karena pemerintah menilai bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tersebut terlalu menguntungkan investor asing dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Meski demikian, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia dalam melindungi investasi asing dan bagaimana implikasinya terhadap daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. (Yanthi, Tri, dan Olivia Valerie. 2025)

Di tengah situasi tersebut, arbitrase internasional menjadi sorotan utama. Perannya tidak hanya sebatas menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, tetapi juga memengaruhi bagaimana Indonesia merancang regulasi investasi dan strategi pembangunan. Implikasi yang ditimbulkan meluas hingga ke ranah politik, hukum, dan ekonomi. Dari sisi hukum, Indonesia perlu memperkuat sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan standar internasional, sekaligus tetap menjaga kedaulatan negara. Dari sisi politik, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan globalisasi dan kepentingan nasional. Sedangkan dari sisi ekonomi, keberhasilan Indonesia dalam mengelola mekanisme arbitrase akan menentukan sejauh mana investasi asing dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Latar belakang ini menunjukkan bahwa peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi bukanlah isu teknis semata, melainkan bagian dari dinamika besar hubungan internasional dan pembangunan ekonomi. Indonesia berada di persimpangan antara kebutuhan untuk menarik investasi asing dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan serta kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, memahami implikasi arbitrase internasional bagi Indonesia menjadi penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang bertanggung jawab mengarahkan masa depan perekonomian nasional. (Widyoningrum, Riezdiani Restu. 2023)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang dikaji berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan perjanjian internasional, serta putusan-putusan arbitrase yang menjadi rujukan utama dalam memahami praktik hukum investasi lintas negara.

Dalam penelitian normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional seperti Konvensi ICSID 1965, UNCITRAL Arbitration Rules, serta berbagai Bilateral Investment Treaties (BITs) dan Free Trade Agreements (FTAs) yang telah diratifikasi atau pernah diikuti oleh Indonesia. Selain itu, bahan hukum primer juga

mencakup peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, meliputi literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para pakar hukum internasional dan investasi. (Satria, Daffa Ariefiano. 2025).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif dengan menekankan pada penafsiran hukum (interpretasi). Penafsiran dilakukan untuk memahami makna dan tujuan dari setiap norma, serta menilai sejauh mana kesesuaian dan keterpaduan antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia. Metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis digunakan untuk menggali esensi dari ketentuan hukum yang relevan. Melalui analisis ini, penelitian dapat menilai implikasi arbitrase internasional terhadap kepentingan Indonesia serta memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, penelitian normatif ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah putusan-putusan arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia, seperti perkara Churchill Mining PLC vs Republic of Indonesia dan Planet Mining Pty Ltd vs Republic of Indonesia. Studi kasus ini penting untuk menggambarkan bagaimana arbitrase internasional diterapkan secara konkret, serta bagaimana dampaknya terhadap posisi hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran normatif-konseptual, tetapi juga mencerminkan dinamika praktik yang terjadi.

Metode penelitian normatif ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi, sekaligus menyoroti implikasi yuridis, politik, dan ekonomi yang timbul bagi Indonesia. (Janisriwati, Sylvia. 2024).

3. Pembahasan

Arbitrase Internasional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi

Arbitrase internasional telah berkembang menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa investasi, terutama setelah lahirnya Konvensi ICSID tahun 1965 yang secara khusus mengatur forum penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Mekanisme ini dianggap lebih unggul dibandingkan pengadilan nasional karena menawarkan forum yang netral, diakui secara global, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Investor asing seringkali merasa ragu untuk mempercayakan sengketa mereka kepada pengadilan negara tuan rumah karena kekhawatiran akan bias, intervensi politik, atau ketidakjelasan sistem hukum domestik. Oleh karena itu, arbitrase

internasional hadir untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak melalui mekanisme yang lebih independen.

Keunggulan arbitrase internasional tidak hanya terletak pada aspek netralitas, tetapi juga pada fleksibilitas prosedural yang memungkinkan para pihak memilih aturan hukum, bahasa, tempat penyelesaian, dan bahkan arbiter yang mereka percayai. Hal ini menjadikan arbitrase lebih adaptif terhadap kebutuhan sengketa investasi yang bersifat lintas negara. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti tidak dapat diajukan banding seperti halnya putusan pengadilan domestik. Meskipun demikian, putusan arbitrase tetap dapat dimintakan pembatalan (*annulment*) dalam lingkup terbatas, misalnya jika terbukti ada pelanggaran prosedural atau konflik kepentingan arbiter. (Alwan, Faiq Fatih, dan Sang Ayu Putu Rahayu. 2025)

Namun, arbitrase internasional bukan tanpa kritik. Biaya proses arbitrase seringkali sangat tinggi, bahkan mencapai jutaan dolar, yang tentu menjadi beban berat baik bagi investor maupun negara. Selain itu, sifat final dari putusan arbitrase justru menimbulkan dilema ketika putusan tersebut dinilai merugikan kepentingan negara. Beberapa akademisi menilai bahwa arbitrase investasi lebih condong melindungi investor ketimbang negara tuan rumah, sehingga berpotensi membatasi kedaulatan negara dalam mengambil kebijakan publik. Kritik ini semakin menguat ketika banyak kasus arbitrase yang berakhir dengan beban finansial besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, arbitrase internasional telah menjadi standar internasional dalam perjanjian investasi. Hampir semua Bilateral Investment Treaties (BITs) dan Free Trade Agreements (FTAs) memasukkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, peran arbitrase tidak hanya bersifat opsional, melainkan sudah menjadi bagian integral dari kerangka hukum investasi internasional. Bagi investor, keberadaan forum arbitrase meningkatkan rasa aman dalam berinvestasi, sementara bagi negara, mekanisme ini menjadi tantangan dalam mengelola hubungan ekonomi dengan pihak asing. (Berutu, Anjlan, Muhammad Said Harahap, Nazila Aulia, Putri Syifa Fazyra Nasution, dan Zulkarnain Iskandar. 2024.)

Implikasi Arbitrase Internasional terhadap Kepentingan Indonesia

Keterlibatan Indonesia dalam arbitrase internasional memiliki implikasi yang luas, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun politik. Dari sisi hukum, Indonesia harus menyesuaikan sistem perundang-undangnya agar kompatibel dengan standar internasional. Ratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 menandai komitmen Indonesia untuk tunduk pada mekanisme arbitrase. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk opsi arbitrase

internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempatkan arbitrase sebagai instrumen penting dalam menarik investasi asing.

Namun, dalam praktiknya, pengalaman Indonesia di hadapan lembaga arbitrase tidak selalu menguntungkan. Kasus Churchill Mining PLC vs Republic of Indonesia dan Planet Mining Pty Ltd vs Republic of Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana investor asing menggugat Indonesia dengan nilai klaim yang sangat besar, mencapai miliaran dolar. Walaupun Indonesia akhirnya memenangkan perkara tersebut, proses arbitrase tetap menimbulkan biaya litigasi yang tinggi dan menyedot perhatian publik internasional. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi tuntutan hukum dari investor asing. (Eklesia, Martines. 2022)

Dari sisi ekonomi, arbitrase internasional dapat berimplikasi ganda. Di satu sisi, mekanisme ini meningkatkan kepercayaan investor karena memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini dapat memperkuat iklim investasi Indonesia yang sedang gencar mendorong pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Di sisi lain, potensi gugatan arbitrase yang bernilai besar dapat menjadi beban keuangan negara. Tidak jarang negara berkembang harus membayar kompensasi dalam jumlah signifikan jika kalah dalam arbitrase. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas fiskal, apalagi jika klaim muncul akibat kebijakan negara yang sejatinya bertujuan melindungi kepentingan publik.

Dari sisi politik, arbitrase internasional kerap menimbulkan dilema antara kepentingan investor asing dan kedaulatan negara. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi di mana kebijakan domestik, seperti regulasi lingkungan atau perlindungan tenaga kerja, dapat berpotensi ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian investasi. Hal ini membuat pemerintah harus berhati-hati dalam merancang regulasi agar tidak memicu gugatan investor. Pada 2014, Indonesia bahkan memutuskan untuk tidak memperpanjang beberapa BIT, termasuk dengan Belanda, karena dinilai terlalu menguntungkan investor asing. Keputusan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menegosiasikan ulang perjanjian investasi agar lebih seimbang antara perlindungan investor dan kepentingan nasional.

Dengan demikian, implikasi arbitrase internasional bagi Indonesia sangat kompleks. Negara harus menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap kompetitif di mata investor global, sekaligus menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan rakyat. Tantangan ini mengharuskan adanya strategi hukum dan kebijakan yang matang, agar arbitrase tidak hanya menjadi instrumen perlindungan investor, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Arbitrase Internasional

Menghadapi berbagai implikasi dari arbitrase internasional, Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat agar tidak hanya menjadi pihak pasif, melainkan juga mampu memanfaatkan mekanisme tersebut untuk kepentingan nasional. Salah satu strategi penting adalah melakukan pembaruan terhadap perjanjian investasi. Pemerintah telah menunjukkan langkah progresif dengan meninjau ulang BITs yang dianggap merugikan. Namun, penghentian perjanjian semata tidak cukup; Indonesia perlu merumuskan model perjanjian investasi baru yang lebih berimbang, dengan memasukkan klausul perlindungan kepentingan publik, lingkungan, dan hak kedaulatan negara. (Kasim, Helmi. 2018)

Selain itu, kapasitas kelembagaan juga harus diperkuat. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang hukum investasi internasional, baik di tingkat pemerintah, akademisi, maupun praktisi hukum. Kehadiran tim negosiator yang berpengalaman dan pengacara negara yang kompeten sangat krusial untuk menghadapi kompleksitas arbitrase. Pengalaman dari kasus Churchill Mining menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia memenangkan perkara tidak lepas dari keterlibatan tim hukum yang solid dan dukungan bukti yang kuat. Oleh karena itu, investasi pada penguatan kapasitas hukum menjadi bagian penting dari strategi nasional.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat hukum nasional agar lebih harmonis dengan standar internasional, tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Arbitrase harus terus disesuaikan dengan dinamika global, termasuk mengantisipasi klausul-klausul dalam perjanjian perdagangan bebas yang dapat memicu sengketa. Harmonisasi hukum ini perlu diimbangi dengan mekanisme domestik penyelesaian sengketa yang lebih kredibel, sehingga investor memiliki alternatif penyelesaian tanpa harus selalu membawa perkara ke forum internasional.

Indonesia juga dapat mendorong reformasi global dalam mekanisme arbitrase investasi. Dalam beberapa forum internasional, sudah muncul gagasan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi negara berkembang. Misalnya, gagasan pembentukan Multilateral Investment Court di bawah naungan PBB. Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam diskusi ini agar kepentingan negara berkembang lebih terakomodasi dalam tatanan hukum investasi internasional.

Pada akhirnya, strategi menghadapi arbitrase internasional tidak hanya berbicara mengenai penyelesaian sengketa yang ada, tetapi juga bagaimana Indonesia mengantisipasi potensi sengketa di masa depan. Pendekatan preventif melalui perumusan kebijakan yang jelas, perjanjian investasi yang seimbang, dan sistem hukum yang kokoh merupakan kunci agar arbitrase tidak selalu dipandang sebagai ancaman,

melainkan juga sebagai peluang untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola investasi yang berkeadilan. (Ahsanurrohim, Arie. 2022)

4. Kesimpulan

Arbitrase internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa investasi, terutama karena mampu memberikan kepastian hukum, forum yang netral, dan diakui secara global. Bagi Indonesia, mekanisme ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi memperkuat iklim investasi dengan meningkatkan kepercayaan investor asing, namun di sisi lain berpotensi membatasi ruang kedaulatan negara serta menimbulkan beban finansial akibat gugatan bernilai besar. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai sengketa arbitrase menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional, sehingga arbitrase tidak hanya menjadi instrumen perlindungan modal, melainkan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun saran yang kami rekomendasikan adalah Indonesia perlu merumuskan strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi arbitrase internasional, antara lain melalui penyusunan perjanjian investasi baru yang lebih seimbang, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum internasional, serta harmonisasi hukum nasional agar selaras dengan standar global tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan aktif dalam forum internasional untuk mendorong reformasi mekanisme arbitrase yang lebih transparan dan adil bagi negara berkembang. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya mampu meminimalisir risiko sengketa, tetapi juga memaksimalkan manfaat investasi asing bagi pembangunan nasional.

5. Daftar Pustaka

- Ahsanurrohim, Arie. 2022. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2): 9694–704.
- Alwan, Faiq Fatih, dan Sang Ayu Putu Rahayu. 2025. "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural." *Journal Sains Student Research* 3 (3): 128–40.
- Berutu, Anjlan, Muhammad Said Harahap, Nazila Aulia, Putri Syifa Fazyra Nasution, dan Zulkarnain Iskandar. 2024. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, dan Implikasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1 (3): 183–89.
- Ekleisia, Martines. 2022. "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Lex Administratum* 10 (5).

- Janisriwati, Sylvia. 2024. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura." *Jurnal USM Law Review (JULR)* 7 (3): 1419–30.
- Kasim, Helmi. 2018. "Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7 (1): 79–96.
- Nurfadillah, Maulia, dan Diana Setiawati. 2025. "Peluang arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi untuk melindungi investor asing di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2 (2): 68–75.
- Satria, Daffa Ariefiano. 2025. "Sengketa Investasi Asing di Indonesia: Analisis Kasus Newmont dan Implikasi terhadap Hukum Investasi Nasional." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2 (3): 542–51.
- Widyoningrum, Riezdiani Restu. 2023. "Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia)." *Student Research Journal* 1 (3): 274–91.
- Yanthi, Tri, dan Olivia Valerie. 2025. "Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing." *Jurnal Sosial dan Sains* 5 (2): 204–19.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

